

PEMBATASAN PENGELUARAN – DANA KAMPANYE

2024

Kpt 76 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- Ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. PKPU 8 Tahun 2019. PKPU 2 Tahun 2024. PKPU 13 Tahun 2024. PKPU 14 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 71 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 72 Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 75 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lampiran : 3 hlm.